



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 317 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 dan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Pangkalpinang;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 211/PL.02.4-BA/1971/2024 tanggal 22 September 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Pangkalpinang Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Pangkalpinang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Pangkalpinang Tahun 2024 oleh Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Pangkalpinang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin

dari pemilik tempat tersebut.

- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Pangkalpinang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi tanggung jawab Tim Kampanye.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

SOBARIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,



MUHAMMAD NAZIR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PANGKALPINANG
 NOMOR 317 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
 KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
 KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA
 DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2024

No.	Kecamatan	Lokasi	Keterangan
1.	Bukit Intan	1. Kelurahan Air Itam (Lampu Merah Gubernur Bilboar Pemkot, Jl. Pulau Bangka dekat kantor Camat Bukit Intan) 2. Kelurahan Bacang (Simpang 3 Semada, Lapangan Bola Depan Pom Bensin) 3. Kelurahan Temberan (Simpang 3 Ketapang arah Pasir Padi dan Simpang 4 Jembatan Emas) 4. Kelurahan Semabung Lama (Simpang 4 Depan Bakso Mampiri tanah Kosong, Simpang SMK Sore) 5. Kelurahan Pasir Putih (Simpang Pembinaan) 6. Kelurahan Sinar Bulan (Simpang 3 arah ke kantor DPRD Provinsi dan Simpang Sampuar deretan Lempah kuning Tebing) 7. Kelurahan Air Mawar	1) Alat Peraga Kampanye dilarang dipasang pada tempat yang dilarang sesuai dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 54 Tahun 2023 yaitu: Tempat Ibadah, Rumah Sakit atau Tempat Pelayanan Kesehatan, Tempat Pendidikan dan Gedung atau Fasilitas Milik Pemerintah termasuk Halaman, Pagar dan Tembok 2) Pemasangan Alat Peraga Kampanye disimpang yang berhubungan langsung dengan ruas jalan harus berjarak 25 meter dari sudut

No.	Kecamatan	Lokasi	Keterangan
		(Simpang 4 Yuna Snack, Simpang 3 Pabrik Bata Merah Jl. Ketapang, Simpang 3 Gudang Cat Nipon)	simpang 3) Alat Peraga Kampanye tidak boleh di pasang di Jembatan, Terminal Bus, Pasar, Tempat Khusus Parkir Milik Pemerintah, Badan jalan, Devider jalan dan Median jalan
2.	Gabek	<p>1. Kelurahan Gabek Satu (Simpang 4 Stadion Depati Amir tidak jauh dari Café Triple 7)</p> <p>2. Kelurahan Gabek Dua (Simpang lampu merah sebrang masjid as-sa'adah, Simpang 4 PDIP Provinsi depan NN Mart)</p> <p>3. Kelurahan Selindung Baru (Simpang 3 Terminal Selindung, Simpang BES Cinema depan nasi goreng putra mandiri)</p> <p>4. Kelurahan Selindung (Seberang Perumahan Graha Puri, Jl. Lintas Timur, Simpang 3 Jl. Lintas Timur)</p> <p>5. Kelurahan Air Salemba (Simpang 3 dekat Café AL, Simpang 4 Junger Foto Studio, Simpang 3 BKN dekat kantor Lurah Air Salemba)</p> <p>6. Kelurahan Jerambah Gantung (Simpang pasar kerabut menuju al-Azhar depan Alfamart, Simpang 3 Café Conoha, Sebrang</p>	<p>4) Alat Peraga Kampanye tidak Boleh dipasang pada Tiang Bendera Milik Pemerintah, Tiang Rambu Lalu Lintas, Tiang Penerangan Jalan Umum, Tiang Listrik, Tiang Telepon, Tiang Lampu Traffic, Tiang Pembangkit Listrik Tenaga Surya untuk Lampu Traffic dan Pohon yang berada di ruang manfaat jalan</p> <p>5) Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Lokasi/Lahan milik warga harus mendapat izin dari pemilik yang bersangkutan</p> <p>6) Pemasangan Spanduk, Umbul-</p>

No.	Kecamatan	Lokasi	Keterangan
		Graha Insan Cita dekat Al Azhar)	umbul, Bendera, Poster dan Atribut kegiatan Pemilu Tahun 2024 agar memperhatikan jarak aman yaitu 3 meter dari Jaringan Tegangan Menengah milik PLN dan tidak menempel Gardu Distribusi atau Tiang Listrik milik PLN dengan Poster, Stiker, Spanduk dan Atribut Pemilu
3.	Girimaya	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="529 435 1040 864">1. Kelurahan Batu Intan (Rumah Kosong deretan kantor lurah Batu Intan, Seberang jalan sekolah kasih Baptis gudang semen, Simpang 3 sebelum KIM belakang KIM, Jl. Harmoni wisma 22) <li data-bbox="529 889 1040 1204">2. Kelurahan Bukit Besar (Lahan Kosong Depan TPA al-hikmah, rumah Kosong samping KPU, Simpang harmoni dekat terminal, Jl. Girimaya samping sate) <li data-bbox="529 1229 1040 1658">3. Kelurahan Pasar Padi (Papan reklame bundaran depan Pos Kota, Papan reklame di pasar toko Bawang Iswadi, Papan reklame depan J.CO, Papan reklame depan toko kopi aliung) <li data-bbox="529 1683 1040 1998">4. Kelurahan Sriwijaya (Bekas Café Stasiun samping polsek, lahan kosong depan SD Kalam Kudus, tikungan DLH kota, Simpang 3 Gudang Suwandi Jl. Taeb) <li data-bbox="529 2023 1040 2288">5. Kelurahan Semabung Baru (Samping Toko oleh-oleh Getas Tani Alam, Depan Lapangan Bulutangkis Aneka, Depan Toko 	

No.	Kecamatan	Lokasi	Keterangan
		Bangunan Fajar Indah, Jl. Permata dekat keuskupan)	
4.	Gerunggang	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="521 423 1052 1045">1. Kelurahan Taman Bunga (Simpang 4 Jugend Creatif, Simpang 3 Polresta, Simpang BPJS Baru, Lapangan Sebelah SD 35, Lapangan Sebelah Masjid al A'la, Tikungan Jl. Stania dekat gudang Aqua, Lahan Kosong Jl. Stania Sebelah Kopi Agung, Simpang 4 depan Toko Narno)<li data-bbox="521 1045 1052 1776">2. Kelurahan Bukit Merapin (Tanah Kosong simpang 3 Kampak, Simpang kantor camat, simpang 4 Perumnas, Depan Rumah Molen, Lapangan Depan Masjid Sabilul Muhtadin, Tanah Kosong depan Jl. Mawar, Tanah Kosong sebelah Toko Bangunan Depan Pom Bensin Kampak, Simpang Pos Kamling SD 64)<li data-bbox="521 1776 1052 2298">3. Kelurahan Air Kepala Tujuh (Simpang Lilac Zumba, Simpang 4 Gandaria, Simpang 4 Raskin, Tikungan Masjid al Mukaromah, Depan Rumah Pak Ali sandra, Simpang Gandaria I dalam, Simpang 4 jl. Murai)	

No.	Kecamatan	Lokasi	Keterangan
		<p>4. Kelurahan Bukit Sari (Simpang 3 Bakso Muji, Simpang Bakso Roso-roso, Simpang SD 32, Tikungan Gg. Manggis, Simpang Massjid Ad Suhadah)</p> <p>5. Kelurahan Tua Tunu Indah (Jl. Fatmawati tikungan sebelum masjid al mizam, Tanah Kosong depan lapas, Rt 1 ujung Simpang Pesantren, Lapangan dekat rumah Pak Yaman Rt 10, Lapangan Sebelah Pom Bensin Kampak, Lapangan Sebelah K24 Kampak, Simpang kantor Lurah Depan Bakso)</p> <p>6. Kelurahan Kacang Pedang (Simpang Y Karya Agung, Taman Dealova, Simpang Masjid Janatul Ma'wa, Lapangan Kosong samping SMPN 2)</p>	
5.	Pangkalbalam	<p>1. Kelurahan Rejosari (Simpang 3 MIN 1 Pangkalpinang, Samping Pangkalan gas dekat Jl. RE Martadinata)</p> <p>2. Kelurahan Ketapang (Depan jalan dekat lempah kuning muara)</p> <p>3. Kelurahan Lontong Pancur (Depan Gudang Pupuk, Simpang PT Dak)</p>	

No.	Kecamatan	Lokasi	Keterangan
		<p>4. Kelurahan Ampui (Simpang 3 Teluk Bayur)</p> <p>5. Kelurahan Pasir Garam (Jl. Deretan lapangan bola pasir garam)</p>	
6.	Rangkui	<p>1. Kelurahan Masjid Jamik (Lapangan depan apotik Bangka, Pasar Mambo Kampung Tengah, Belakang masjid jamik deretan atas lapangan Voly)</p> <p>2. Kelurahan Bintang (Pasar Theresia jl. Boga, Jl. Toniwen mulai dari Gramedia sampai tungtau, Jl. Yang Zubaidah depan RM Atien dekat gerbang kelurahan Bintang)</p> <p>3. Kelurahan Gajah Mada (Jl. Irian Pasar Kaget, jl. Depati amir, Jl. Pas 12 rt 07 rw 08 samping terminal, jl. Sungai Selan depan Tj Mart)</p> <p>4. Kelurahan Melintang (Jl. Depati amir simpang sumber bangka lam/simpang arup, Jl.Solihin GP simpang theresia café Katakola, Jl. Sekolah Simpang Lampu merah, simpang rias pengantin Mahkota)</p> <p>5. Kelurahan Keramat (Jl. Kolong Retensi Belakang</p>	


No.	Kecamatan	Lokasi	Keterangan
		<p>Kantor Camat Rangkui, Jl. Dewi Sartika simpang toko dahri, Jl. Air Nangka simpang gapura)</p> <p>6. Kelurahan Pintu Air (Jl. Batin Iso Rt 05 Tanah Kosong depan Rumah Bapak Imam Syafi'i, Jl Batin Iso Rt 5 Rw 02 simpang Telok Atok, Jl. Batin Iso Rt 05 Rw 02 tanah kosong depan TK Pembina Rangkui 5, Jl. HK Muslimin Manaf depan Rumah ibu Mala, Jl. Baru samping Fino Cafe)</p> <p>7. Kelurahan Parit Lalang (Lahan Kosong Seberang MIN 2, Jl Brokoli Rt 01 Rw 01 lahan kosong seberang pasar parit lalang, Jl. Veteran Rt 02 Rw 01 lahan kosong samping rumah Bapak Saiful Penjahit)</p> <p>8. Kelurahan Asam (Jl. Abdul Somad depan PM, Jl Bina Marga depan rumah ibu Rahmi, Jl sriwijaya dekat kantor lurah asam)</p>	
7.	Taman Sari	1. Kelurahan Kejaksaan (Taman Mandara Jl. Moh. Toyib, Taman Pramuka Jl. Kejaksaan, Samping Kantor Lurah Kejaksaan, Jl. Kejaksaan Simpang 3)	

No.	Kecamatan	Lokasi	Keterangan
		<p>2. Kelurahan Batin Tikal (Simpang 4 Tan Kastel Jl. Aipda Rebuin, Simpang 3 TV Kabel Jl. Linggar Jati, dekat Alun - alun Billboard samping indomaret alun - alun, Billboard Tsahang, Belakang Tangsi samping Kue Jadul Mentok, Jl. Linggar Jati simpang 3 Taman Siswa)</p> <p>3. Kelurahan Gedung Nasional (Dekat simpang 3 Blangwir arah kantor lurah Gedung nasional Jl.KH. Hasan Basri, Depan Gedung nasional arah ke bangka pos Jl. Abd Rahman Siddik, simpang Gg merpati dekat masjid Baitul Hahim, Jl. Cempaka masuk kantor Lurah Genas, Jl. KH Abdul Hamid Depan Gudang Puncak sebelah indomaret, sebelah Bangka Pos Jl. Abdul Rahman Siddik dekat Kantor PDIP)</p> <p>4. Kelurahan Rawa Bangun (Simpang 4 Toko Acing ada Billboard dan Deretan Sebelahnya Billboard arah Hotel Xinlu ada dinding panjang Jl. Abd Rahman Siddik, Simpang 7 ada</p>	

No.	Kecamatan	Lokasi	Keterangan
		Billboard Besar antara Jl.Haji Bakri dan Jl. A.Yani, simpang kantor Lurah jl. Kenangan, Jl Balai simpang 4 Depan Toko Aj, samping RM Cik uniang jl. Abdul Rahman Siddik) 5. Kelurahan Opas Indah (Belakang Pujako, Pas simpang 3 arah ke Witel Telkom Babel, Kantor Oxygen dan masjid As Syukur Jl. Depati Barin, Simpang 3 Bekas Rumah Makan Dayang Billboard seberang masjid jami Assalam jl. RE Martadinata, Gudang Bulog, Jl. RE Martadinata depan sekretariat bersama BKPMRI, Sebelum Masjid Kubah Timah Jl. RE Martadinata, Jl. Depati Barin POT samping BI Lama).	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

SOBARIAN